

ABSTRAK

Kabupaten Sumenep memiliki potensi pertambangan batuan yang besar, dengan sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi 17,04 persen terhadap struktur perekonomian daerah pada tahun 2024. Namun, sekitar 206 pelaku usaha pertambangan beroperasi tanpa izin, menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat sekitar kawasan tambang. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: bagaimana praktik pengelolaan pertambangan batuan di Kabupaten Sumenep yang menimbulkan kerugian terhadap hak masyarakat, dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya melalui tanggung jawab keperdataan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta (*fact approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, perangkat desa, dan instansi terkait di lima desa lokasi penelitian, yaitu Desa Batuputih Daya, Desa Sergeng, Desa Batuan, Desa Kasengan, dan Desa Kebunagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tahapan kegiatan pertambangan batuan dalam Pasal 86A ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelanggaran terhadap hak masyarakat berlangsung melalui tiga tahap operasional dengan peran yang berbeda. Tahap perencanaan merupakan tahap lahirnya sifat melawan hukum, yaitu pemilihan lokasi di kawasan lindung dan resapan air yang bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan diambil tanpa pelibatan masyarakat, sehingga melanggar hak masyarakat atas partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sekaligus menentukan risiko bagi tahap berikutnya. Tahap penambangan merupakan tahap materialisasi kerugian berupa kerusakan fisik rumah warga, longsor, dan polusi udara, sehingga melanggar hak atas perlindungan harta benda dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tahap pengangkutan menimbulkan kerusakan jalan dan polusi debu yang bertentangan dengan asas pencemar membayar. Adapun bentuk perlindungan hukumnya mencakup perlindungan preventif berupa urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menekankan pemulihan kerugian bagi masyarakat terdampak, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan gugatan keperdataan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: Pertambangan Batuan, Perlindungan Hukum, Hak Masyarakat, Tanggung Jawab Keperdataan, Kabupaten Sumenep